



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. IRWAN HAMID
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 401272

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.629.062.500**

1. Tanah Seluas 11634 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.719.000
2. Tanah Seluas 19119 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 106.916.500
3. Tanah Seluas 18727 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 105.544.500
4. Tanah Seluas 16882 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 99.087.000
5. Tanah Seluas 10513 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 66.795.500
6. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.390.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1005 m2/525 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 309.500.000**

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2 BJ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5E AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 257.600.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	407.991.402
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.604.153.902
III. HUTANG	Rp.	450.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.154.153.902

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.